

DAFTAR BACAAN

Buku

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta:Kencana, 2011

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985

Kansil,C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000

Marzuki,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1997

Prints, Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Priyanto, Dwidja, *Kebijakan Legisalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utama, Bandung, 2004

Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008

Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indoneisa*, indeks, Jakarta, 2010

Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan Mogok*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Website

<http://kbbi.web.id/>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya.html>

<http://www.hukumtenagakerja.com/jenis-jenis-perselisihan-hubungan-industrial/>

<http://kamusbisnis.com/arti/pengunduran-diri/>

www.hukumsumberhukum.com/2014/2006/apa-itu-pengetian-tindak-pidana.html#_

<http://www.haluankepri.com/bintan/47852-17-tahun-kerja-di-phk-tanpa-pesangon.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>

Perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)

2. Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Dalam hal ini, apabila dalam penyelesaian perselisihan buruh melalui pengadilan hubungan industrial dan putusan pengadilan bahwa Sunarto terbukti melakukan pengelapan dan pencemaran nama baik Hotel Bintang Lagoon Resort maka Hotel Bintang Lagoon Resort harus membayar uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (Pasal 158 ayat (1) juncto Pasal 158 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Tetapi apabila Sunarto tidak terbukti melakukan pengelapan dan pencemaran nama baik Hotel Bintang Lagoon Resort maka Hotel Bintang Lagoon Resort harus membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Terkait Sunarto tidak terbukti melakukan penggelapan dan pencemaran nama baik Hotel Bintang Lagoon Resort, Sunarto bias menuntut balik kepada Hotel Bintang Lagoon Resort atas pencemaran nama baik dengan dasar hukum Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁴⁷ Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁴⁸

⁴⁷ Moeljanto II, *Op.cit*, hlm. 114.

⁴⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>